

BAB II

LEMBAGA *TAḤKĪM* DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

A. Lembaga *Taḥkīm*

1. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga *Taḥkīm*

Kata *Taḥkīm* berasal dari kata kerja *Ḥakkama*, yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu perkara.¹ *Taḥkīm* dalam pengertian bahasa arab ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Sedangkan menurut istilah berarti dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.²

Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwa *Taḥkīm* berarti memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang keluar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum. Kelompok Malikiyah berpendapat bahwa *Taḥkīm* adalah hakikat qadla adalah pemberitaan terhadap hukum syar'I menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 17

² Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 81

mewajibkan bagi pelaksanaan hukum Islam walaupun dengan ta'dil atau tarjih tindak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.³

Kelompok Syafi'iyah berpendapat bahwa *Tahkīm* berarti memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Swt atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya. Sedangkan Kelompok Hambaliah berpendapat bahwa *Tahkīm* adalah penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian persengketaan antara para pihak.⁴

Tahkīm berarti berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan/menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.⁵

Menurut Khalifah Umar bin Khattab mendefinisikan *Tahkīm* sebagai kesepakatan dua orang menentukan seseorang untuk mengadilinya dalam

³ Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, 45

⁴ Ibid, 45

⁵ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, 1750

sebuah perselisihan yang terjadi di antara mereka. Dalam hal ini dibagi dalam tiga hal *Pertama*, *Tahkīm* dalam perselisihan, *Kedua*, *Tahkīm* dalam menentukan balasan bagi orang yang berburu di tanah haram. *Ketiga*, *Tahkīm* dalam menentukan kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh orang yang melukai orang.⁶

Tahkīm merupakan suatu lembaga (badan) yang terdiri dari beberapa orang anggota untuk merundingkan dan memutuskan suatu perkara baik itu perkara keperdataan ataupun tentang kursi kekhalifahan dengan jalan bermusyawarah dan meletakkan suatu huku yang sesuai dengan syari'at Islam.⁷

Lembaga *Tahkīm* telah dikenal sejak jauh sebelum masa Islam. Orang-orang Nasrani apabila mengalami perselisihan di antara mereka mengajukan perselisihan tersebut kepada paus untuk diselesaikan secara damai. Lembaga *Tahkīm* juga dilakukan oleh orang-orang arab sebelum datangnya agama Islam. Pertikaian yang terjadi diantara mereka biasanya diselesaikan dengan menggunakan lembaga *Tahkīm*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antar anggota suku maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai hakamnya. Namun, jika

⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 593

⁷ Farid Jamil, *Dampak Majelis Tahkīm pada Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib*, 1998

perselisihan terjadi antarsuku maka kepala suku lain yang hendak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi hakim.⁸

a. Dasar Hukum *Tahkīm*

Dasar hukum *Tahkīm* terdapat dalam beberapa sumber hukum Islam yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an, surat 4, an-Nisa', ayat 35, menegaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁹

Ayat ini menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Yang apabila terjadi perselisihan diantara keduanya maka diutuslah seorang *hakam* untuk berkumpul dan mencoba untuk melakukan islah (perdamaian). Mengenai ayat tersebut ulama' fiqh menjelaskan apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara

⁸ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*, 1750

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syaamil Al-Qur'an, 2005), 487

keduanya dan mencegah orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.¹⁰

Al-Qur'an, surat 49, al-Hujurat, ayat 9, menegaskan:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَقِّتْلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Artinya: "dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."*¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang suatu kaidah umum yang ditetapkan untuk memelihara kelompok Islam dari perpecahan dan perceraiberaian yang bertujuan meneguhkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian dalam hal ini menjadi pilar untuk menegakkan keadilan dan perdamaian.¹²

Ayat ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa politik secara damai. Keberadaan pihak ketiga yang berupaya untuk mengajak pihak yang bertikai dalam urusan politik secara eksplisit disebutkan Al-Qur'an dengan

¹⁰ Ibnu Kasir ad-dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5 An-Nisa' 24-147*, 115

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,

¹² Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilail Qur'an Dibawah Naungan al-Qur'an Jilid 4 (Surat ash-Shaffat 102- al-Hujurat)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004),

kata *“jika ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya”*. Kata damaikanlah antara keduanya mengindikasikan keberadaan pihak ketiga yang netral dan mampu mengajak kedua golongan yang berperang untuk damai. Pihak ketiga yang akan menjembatani sengketa politik, dapat saja berupa orang yang mendapat kepercayaan atau lembaga yang diberi kepercayaan oleh dua golongan yang bertikai tersebut.¹³

Upaya damai yang dianjurkan dalam surat al-hujurat tersebut ditujukan kepada penyelesaian konflik politik. Penegasan Allah ini diketahui dari pernyataan *“jika dua golongan orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya”*. Kata berperang cenderung menggambarkan gerakan bersenjata yang lahir karena krisis politik. Oleh karena itu penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa politik mendapat landasan dalam Al-Qur'an. Allah swt menegaskan bahwa jika salah satu golongan yang diajak damai untuk kembali kepada perintah Allah, lantas golongan itu membangkang dan menolaknya maka ia dapat diperangi dengan menggunakan senjata.¹⁴

2) Hadist

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 216

¹⁴ Ibid, 232

Upaya perdamaian terhadap sengketa para pihak dapat dijumpai dalam as-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Anjuran perdamaian dalam persengketaan para pihak dapat ditemukan dalam as-sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua, yaitu:

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي، فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَأَنْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِيحَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لِحِمَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْحَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنَّعَالِ، فَبَلَغْنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

Artinya : “menceritakan kepada kami ishaq bin nashr, menceritakan kepada kami abdur rozaq, dari ma'mar, dari hammam, dari abu hurairah r.a, dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda, ada seorang laki-laki membeli tanah pekarangan dari seseorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas: kata orang yang membeli pekarangan: ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya. Jawab orang yang memiliki tanah. Aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat didalamnya. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbitrator) kepada seseorang. Kata orang yang diangkat menjadi arbitrator, apakah kamu berdua mempunyai anak. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa, ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Dan yang lain menjawab pula, saya mempunyai seorang anak perempuan. Kata arbitrator lebih lanjut, kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan

biyailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin)”¹⁵

3) Ijmak Ulama

Tahkīm memang telah terjadi dikalangan para sahabat dan tidak ada yang mempersoalkan dan tidak ada pula sahabat yang menentanginya. Contoh Ijmak yang melandasi tahkim adalah peristiwa yang terjadi antara Umar bin al-Khattab dan seorang penjual kuda. Ketika itu Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda tersebut patah. Lalu Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian Umar berkata: “tunjuklah seseorang untuk menjadi hakam yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua.” pemilik kuda berkata: “aku setuju Syuraih al-Iraqy untuk menjadi hakam.” kemudian mereka berdua bertahkim kepada Syuraih dan Syuraih menyatakan kepada Umar: “Ambillah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat). Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya.¹⁶

b. Syarat Pengangkatan *Hakam*

¹⁵ M. D. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro), 767

¹⁶ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 1751

Ahli fiqh menetapkan, bahwa *ḥakam* itu hendaklah orang yang mempunyai sifat hakim, yaitu dapat dijadikan saksi baik lelaki ataupun perempuan dan benar-benar mempunyai keahlian di waktu dia bertindak sebagai hakam hingga sampai pada waktu dia menjatuhkan hukum.¹⁷ Ibnu Nujaim seorang ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa lembaga *Tahkīm* merupakan bagian dari lembaga peradilan. *Ḥakam* atau juru damai dalam *Tahkīm* dapat terdiri dari satu orang atau lebih.¹⁸

Menurut Ali bin Abu Bakr al-Marginani, seorang ulama terkemuka dalam madzhab Hanafi, seorang hakam yang akan diminta menyelesaikan perselisihan harus memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang boleh menjadi hakim/qadli. Oleh karena itu tidak dibenarkan mengangkat orang-orang kafir, hamba, kafir zimi, orang yang terhukum hudud karena qadzaf, orang fasik, dan anak-anak untuk menjadi hakam, karena dilihat dari segi keabsahannya menjadi saksi ereka tidak termasuk *ahliyyah al-qadā'* (orang yang berkompeten mengadili).¹⁹

Sehingga bisa disimpulkan bahwa syarat seorang *ḥakam* adalah hampir sama dengan persyaratan menjadi hakim yang secara garis besar harus beragama Islam dan mengetahui segala macam hukum Islam.

¹⁷ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 83

¹⁸ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 1751

¹⁹ Ibid, 1751

Pengangkatannya pun adalah dengan ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan kesepakatan, dan seorang hakim yang ditunjuk memang benar-benar orang yang mampu dalam bidangnya. *Hakam* yang ditunjuk boleh satu orang atau lebih dari satu orang sesuai dengan kesepakatan.

2. Tugas dan Wewenang Lembaga *Tahkīm*

Tahkīm sebagai lembaga non pengadilan mempunyai tugas untuk menyelesaikan masalah perselisihan dan pertengkaran, yang mana tugasnya bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih. Seorang *Hakam* mempunyai tugas untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan suatu perkara atas parap pihak yang berperkara.

Lembaga *Tahkīm* dalam menyelesaikan perkara mempunyai wewenang untuk menyelesaikan segala perkara misalnya saja hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan, jual-beli, utang-piutang maupun permasalahan tentang kekeluargaan, perdagangan, keuangan, serta pemerintahan kecuali masalah *li'an*, *qadzha*, dan *qishas* karena ketiga permasalahan tersebut adalah wewenang untuk pengadilan yang resmi dan seorang *Hakam* pun mempunyai wewenang untuk memberikan putusan atas permasalahan yang telah diajukan pihak yang bersengketa.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang kewenangan lembaga *Tahkīm* dalam menyelesaikan perkara. Diantara pendapat-pendapat tersebut ialah sebagai berikut:²⁰

a. Menurut Ulama Madzhab Hanafi

Lembaga *Tahkīm* tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang menyangkut masalah hudud dan qisas dikarenakan dua hal. *Pertama*, penyelesaian melalui *Tahkīm* adalah penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan qisas dan hudud tidak boleh diselesaikan dengan jalan damai. *Kedua*, keputusan *hakam* bersifat tidak pasti (mengandung keraguan/syubhat), sedangkan masalah hudud dan qisas tidak boleh diputuskan sepanjang masih terdapat syubhat. Rasulullah SAW bersabda: “*Tinggalkan hukuman hudud jika terdapat keraguan*”.

b. Menurut al-Marginani

Tahkīm atau juru damai tidak boleh menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara kaum kerabatnya, seperti kedua orang tua, istri, dan anaknya. Apabila hal itu dilakukannya maka keputusannya batal. Dalam hudud dan Qisash sebagai persoalan yang tidak boleh diselesaikan melalui *Tahkīm*, menunjukkan bahwa semua persoalan selain kedua masalah dimaksud boleh diselesaikan melalui *Tahkīm*.

c. Menurut pendapat yang masyhur di kalangan Ulama Madzhab Syafii

²⁰ Ibid, 1752

Hanya masalah hudud dan takzir yang tidak boleh diselesaikan melalui *Tahkīm*, sebab kedua hal tersebut murni hak Allah SWT.

d. Menurut Jumhur ulama Madzhab Hanafi

Persoalan yang tidak boleh diselesaikan dengan *Tahkīm* ialah nikah, lian, qadzaf dan qisash sebab terdapat masalah-masalah tersebut terdapat wewenang pemerintahan (al-imām), yang penyelesaiannya dilakukan oleh hakim di pengadilan.

e. Menurut Ahli Madzhab Maliki

Burhanuddin Ibrahim bin Ali atau Ibnu Farhun, ahli fiqh Madzhab Maliki, berpendapat bahwa *wilayah Tahkīm* diperoleh dari orang perorangan dan *Tahkīm* tersebut merupakan bagian dari lembaga qadā' yang berkaitan dengan persoalan harta, tidak berwenang menyelesaikan perkara-perkara hudud dan qisash.

Para Ulama' sepakat atas diperbolehkannya *Tahkīm* dalam urusan-urusan umat Islam, dalam hal ini tidak ada seorang pun yang tidak sependapat. Semua ulama' menyatakan sependapat kecuali golongan khawarij yang tidak mengakui *Tahkīm* yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.²¹

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga *Tahkīm*

²¹ A. Sahal Machfud, *Kesepakatan Ulama' dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 700

Mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga *Tahkīm* dalam sejarah Islam tidak dijelaskan secara mendetail akan tetapi Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *Tahkīm*. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain:²²

- 1) Perselisihan yang terjadi di antara Alqamah dan Amr bin Tufail yang memperebutkan posisi jabatan sebagai kepala suku. Untuk menyelesaikan perselisihannya mereka meminta kepala suku lain untuk diangkat sebagai hakam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 620.
- 2) Peristiwa *Tahkīm* pada waktu pelaksanaan renovasi ka'bah. Ketika itu terjadi perselisihan antara masyarakat arab untuk meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut, pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorang pun diantara mereka yang lebih berhak atas yang lainnya. Lalu mereka meminta kepada Muhammad yang pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan Hajar Aswad diatasnya lalu meminta wakil-wakil dari masing-

²² Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 1750

masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima baik oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat waktu itu.

- 3) Peristiwa *Tahkīm* antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam penyelesaian Perang Siffin, perselisihan ini berawal dari penolakan Muawiyah atas diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang menggantikan Ustman bin Affan. Muawiyah menolak untuk mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah disebabkan Ali bin Abi Thalib tidak melaksanakan penuntutan Qisash atas para pembunuh khalifah Ustman bin Affan. Muawiyah menolak pembai'atan dan mentaati Ali bin Abi Thalib sehingga Muawiyah dan pengikut-pengikutnya dianggap sebagai pemberontak.²³

Sehingga terjadilah perang Siffin akan tetapi di tengah peperangan terjadi yang mana pihak muawiyah menginginkan perdamaian sehingga terjadilah peristiwa *Tahkīm*. Sebagai *hakam* (juru runding) dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak Muawiyah ditunjuk Amr bin Ash.²⁴

Apabila kedua juru runding ini tidak dapat mencapai kata sepakat, maka keputusan diserahkan kepada sebuah komisi yang terdiri dari 800 orang

²³ Muhammad Mahzum, *Meluruskan Sejarah Islam Studi Krisis Peristiwa Tahkim*, Alih Bahasa: Rosihan Anwar, (Bandung: Anggota IKAPI Cabang Jabar, 1994),

²⁴Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 1751

dengan perhitungan suara terbanyak. Dalam perundingan yang dijalankan di Adruh, *Daumat al-Jandal* tahun 659 M, kedua *hakam* tersebut yaitu Abu Musa al-Asya'ari dan Amr bin 'Ash sepakat dengan menurunkan Ali dan Muawiyah sebagai Khalifah dan menyerahkan semua keputusan yang berhak menjadi khalifah pada masyarakat.²⁵

Dari berbagai peristiwa *Tahkīm* diatas dapat saya simpulkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui *Tahkīm* adalah dengan melalui perundingan antara kedua belah pihak yang mana pihak-pihak bersengketa menunjuk seseorang yang dipercaya untuk dijadikan sebagai *hakam* atau juru runding untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan mencari kesepakatan bersama.

Proses dalam penyelesaian sengketa melalui *Tahkīm* hanya sebatas perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tahapan awal adalah dengan menunjuk seorang *Hakam* atau arbiter yang berkompeten dan menguasai dalam bidangnya. Setelah kedua belah pihak menyetujui atas seorang *Hakam* yang ditunjuk maka tahapan selanjutnya adalah musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Seandainya kata sepakat belum ditemukan dan kedua belah pihak menghendaki adanya voting maka hal itu pun akan dilakukan untuk menemukan kesepakatan bersama.

²⁵ Murodi, *Rekonsiliasi Politik Umat Islam Tinjauan Historis Peristiwa 'Am Al-Jam'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 41

Persidangan yang dilakukan dalam majelis *Tahkīm* dimulai dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sama-sama mengakui akan suatu kebenaran maupun ajaran-ajaran yang telah dirisalahkan oleh Rasulullah, dengan demikian terjadilah dialog atau musyawarah antara seorang hakam yang telah ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa untuk menetapkan suatu kesepakatan dan menetapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan pertentangan antara kedua belah pihak.

C. Kekuatan Hukum Putusan Lembaga *Tahkīm*

Putusan yang diberikan oleh *Hakam*, harus dilaksanakan orang yang bersangkutan, ada berbagai pendapat yang menyatakan tentang keputusan seorang *Hakam*, yaitu *Pertama*, Menurut Ulama Madzhab Hanafi, apabila *Hakam* telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya maka pihak-pihak yang bertahkim terikat dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan *hakam* tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan *hakam* maka hakim berhak membatalkannya.²⁶

²⁶ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 1752

Kedua, Menurut pendapat ulama Madzhab Maliki dan ulama Madzhab Hanbali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkim tidak bertentangan dengan kandungan Al-Qur'an, hadist, dan ijmak maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam. *Ketiga*, Menurut Ibnu Qudaimah, seorang ulama Madzhab hanbali berpendapat bahwa apabila hakam menulis putusannya kepada seorang hakim diantara hakim-hakim muslim dipengadilan maka hakim di pengadilan tersebut harus menerima dan melaksanakan putusan *hākam* dimaksud.²⁷

Pendapat yang lain juga menyatakan bahwa hukum yang diberikan oleh *Hākam* itu tidak harus dituruti oleh pihak yang bersangkutan. Apabila seorang *Hākam* telah memberikan putusan, kemudian mereka pergi lagi mengajukan perkaranya kepada *Hākam* lain, lalu *Hākam* yang lain ini memberikan putusan pula dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama dan putusannya itu berlawanan dengan putusan yang pertama maka apabila urusan itu diajukan kepada hakim hendaklah hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya.²⁸

Apabila suatu perkara sudah diputuskan oleh seseorang *Hākam*, kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan

²⁷ Ibid, 1752

²⁸ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 85

ḥakam itu jika sesuai dengan madzhabnya dan boleh dia membatalkan putusannya itu jika berlawanan dengan madzhabnya.²⁹

Tahkīm dapat dibatalkan oleh para pihak yang bersengketa, menurut pendapat jumhur ulama fikih, kebolehan pembatalan suatu keputusan *Tahkīm* oleh kedua belah pihak yang bersengketa ditentukan oleh waktu dan/atau tahapan proses yang dilalui. Untuk itu terdapat beberapa kemungkinan yaitu:³⁰

1. Apabila pembatalan tersebut dilakukan sebelum memasuki proses *Tahkīm*, maka ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hal itu dibenarkan sebab *Tahkīm* tergantung pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga *Tahkīm* tidak boleh dilakukan tanpa kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak.
2. Apabila pembatalan *Tahkīm* dilakukan setelah memasuki prosesnya maka ada dua pendapat yaitu:
 - a. Boleh dan dapat dibenarkan sebab pada waktu itu proses dan keputusan belum sempurna, sehingga sama saja dengan pembatalan ketika belum memasuki prosesnya.
 - b. Tidak boleh/tidak dibenarkan. Alasannya, apabila dibolehkan atau dibenarkan maka masing-masing akan membatalkan pelaksanaan *Tahkīm*

²⁹ Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, 1752

³⁰ Ibid, 1752

yang pada mulanya disetujui. Dengan demikian maksud dan tujuan pengadaan lembaga *Tahkīm* tidak akan dapat dicapai.

3. Apabila pembatalan dilakukan setelah putusan dikeluarkan maka pembatalan tidak dapat dibenarkan. Karena putusan hukum telah keluar dari wewenang yang sempurna dan sah karena putusan tersebut dihasilkan berdasarkan perdamaian dan tidak dibenarkan seseorang membatalkan sebuah perdamaian yang ditetapkan.

Menurut sebagian ulama Madzhab Syafi'i pembatalan *Tahkīm* dapat dan boleh dilakukan pada waktu dan tahapan mana pun, sebab dasar dari *Tahkīm* adalah kerelaan masing-masing pihak yang berselisih, sehingga tanpa kerelaan tersebut tidak dapat dilakukan dan jika tetap dilakukan juga maka akan menghasilkan putusan yang sia-sia (tidak mengikat).³¹

³¹ Ibid, 1753